



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 1g /DPB/PAUDM**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
“MUTIARA MARKADUNG”**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Gudang Hulu Nomor : 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA MARKADUNG tanggal 1 Maret 2014
b. Akta Pendirian PAUD MUTIARA MARKADUNG, Nomor -18- Tanggal 11 Agustus 2014

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PAUD MUTIARA MARKADUNG |
| 2. Alamat | : | Jl. Desa Gudang Hulu, Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu |
| 3. Jumlah siswa | : | 11 Orang |
| 4. Jumlah guru | : | 2 Orang |
| 5. No Akta pendirian | : | -18- |
| 6. Tgl Akta Pendirian | : | -11-08-2014- |
| 7. Status Tanah | : | Aset Desa (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah) No. 593/35/DS-GHU/K-PEM Tanggal 13 Juli 2019 |
| a. Luas Tanah | : | 860 M ² |
| b. Luas Gedung | : | 13,70 X 12,30 M ² |
| c. Titik koordinat | : | 0.605446, 112. 127303 |
| 8. Status kelembagaan | : | AKTIF Beroperasi dari tahun 2014 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Gudang Hulu No : 140/291/DS-GHU/K.PEM Tanggal 07 November 2022 |

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia mentaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari intansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.